



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

LAPORAN TRIWULAN III **PELAKSANAAN PPID**

PERIODE JULI - SEPTEMBER 2025



KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu dapat tersusun dengan baik.

Pembuatan Laporan ini merupakan kewajiban Badan Publik, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini berisi informasi tentang pelaksanaan UU KIP di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pembuatan laporan ini, tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait atas bantuan yang telah diberikan, sehingga laporan ini diselesaikan dengan baik dan lancar sesuai jadwal yang direncanakan.

Semoga dokumen ini bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan dimana Laporan Monitoring dan Evaluasi ini dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu sekaligus lebih lanjut dalam mengembangkan sistem pelayanan informasi publik di masa mendatang.

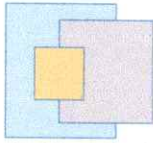
Palu, 24 September 2025
Penyelenggara PPID Daerah
Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu



Medya Ramdhan S.T
NIP. 19691122 119703 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1. Latar Belakang	4
2. Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
2.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP	5
2.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP	6
2.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik	6
2.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik.....	8
2.5 Kondisi Layanan Informasi Publik.....	8
2.6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik	11
2.7. Survey Layanan Informasi Publik	11
BAB III. KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	12
BAB IV. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	13



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

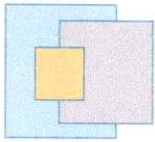
Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keluarnya keputusan tentang Pelaksana PPID Daerah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Ketiga regulasi yang disebutkan di atas, merupakan payung hukum bagi Pelaksana PPID Daerah untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara luas dan mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, Pelaksana PPID Daerah berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas Pelaksana PPID Daerah, maka pada triwulan III (tiga) ini, Pelaksana PPID Daerah membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Daerah dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja Pelaksana PPID Daerah selama 3 (tiga) bulan periode Juli – September 2025 dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.



BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Pada tahun 2020, Kementerian PUPR menetapkan adanya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016, dengan perubahan terakhir Perubahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 15/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan ini juga menjelaskan kembali mengenai Informasi Publik yang terdiri atas; a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan b) Informasi yang dikecualikan. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan yaitu;

- Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
- Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
- Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat;

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, Kementerian PUPR menerbitkan Surat Edaran No. 8/SE/M/2021 mengenai Tata Laksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu selaku penyelenggara PPID Daerah, telah membuat SOP untuk permohonan data, dengan alir sebagai berikut

- Pemohon mengajukan surat dengan cara datang langsung, melalui email, atau aplikasi permohonan data Kaledo BWS Sulawesi III Palu yang ditujukan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu;
- Humas sebagai petugas pelayanan publik menerima permohonan data, dan melakukan pencatatan identitas, seperti: Tanggal permohonan data,

identitas pemohon, jenis data yang dibutuhkan, tujuan penggunaan data, dan jumlah data yang diminta;

- Kepala Balai akan memberikan disposisi kepada Unit SISDA;
- Tim Administrasi Unit SISDA memverifikasi kelengkapan administrasi pemohon dan menyerahkan kepada Tim Pengarah untuk mengonfirmasi data, apakah sesuai dengan kewenangan BWS Sulawesi III Palu dan apakah informasi yang diminta tidak termasuk dalam jenis informasi yang dikecualikan;
- Setelah mendapat konfirmasi dari Tim Pengarah, surat permohonan akan di lanjutkan ke Tim Database untuk di cek ketersediaan dan mempersiapkan data yang dibutuhkan;
- Data yang sudah siap diserahkan kepada Tim Administrasi untuk diserahkan kepada pemohon data, bersama dengan Berita Acara Serah Terima Data dan Informasi.

2.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Tim PPID melakukan pengelompokan data berdasarkan KEPMEN PUPR No 450 tahun 2017 tentang Daftar Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Informasi yang dibagikan salah satunya kegiatan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu kepada masyarakat secara *online* melalui *website* resmi, dan publikasi di media sosial resmi seperti Instagram, Tiktok, Twitter, dan Youtube Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu.

2.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

2.3.1 Permohonan Data dan Informasi

Triwulan III dari bulan Juli sampai September tahun 2025, Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu menerima 14 permohonan melalui *website* permintaan informasi resmi, dan sudah dijawab sebanyak 14 permohonan dengan rata-rata waktu pelayanan 7-10 hari.

Sebagian besar pemohon adalah dari Mahasiswa Perguruan Tinggi, Perusahaan, dan Instansi Pemerintah. Informasi yang paling banyak diminta adalah data hidrologi berupa data curah hujan, kemudian diikuti oleh data teknis berupa informasi mengenai DAS yang menjadi kewenangan Balai

Wilayah Sungai Sulawesi III Palu. Jumlah permohonan data dan informasi SDA di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Laporan Layanan Informasi Publik Triwulan III
Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu**

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Diterima	Ditolak	Keterangan
1	Juli	2	2	0	-
2	Agustus	3	3	0	-
3	September	9	9	0	-
Jumlah		14	14	0	

Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu juga memiliki layanan pengaduan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung biasanya dilakukan oleh pihak pelapor ke kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, sedangkan tidak langsung yaitu pelapor dapat menyampaikan melalui *WhatsApp* dan aplikasi SP4N-LAPOR pada tautan lapor.go.id, atau melalui media sosial *Instagram & Facebook*, dan bisa juga mengirim surat kepada Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu. Sepanjang bulan April hingga Juni tahun 2025 tidak terdapat pengaduan terkait infrastruktur melalui yang tertuju ke Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu.

2.3.2 Layanan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK)

Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian izin dan dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini Balai Besar atau Balai Wilayah Sungai. Rekomendasi Teknis bukan merupakan izin dan/atau persetujuan untuk pengusahaan atau penggunaan Sumber Daya Air. Pengusahaan atau penggunaan Sumber Daya Air dapat dilakukan apabila Izin Penggunaan Sumber Daya Air telah diperoleh dari Pemerintah Pusat atau Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada triwulan ketiga periode Juli hingga September 2025, tidak ada permohonan Rekomtek yang diterima di wilayah kewenangan BWS Sulawesi III Palu.

2.3.3 Pengaduan Banjir

Selama bulan Juli hingga September 2025, BWS Sulawesi III Palu menerima 13 pengaduan banjir. Kejadian banjir tersebut sudah ditangani dengan menyiapkan alat berat (excavator, trailer, dan pompa) dan diberikan bahan banjiran berupa *geobag*, serta bantuan alat berat untuk pembuatan jembatan darurat, pembukaan alur sungai, dan pengerukan sedimen bilamana dibutuhkan.

Adapun 13 lokasi yang telah dilaporkan banjir sebagai berikut:

No	Tanggal	Lokasi	Ket.
1.	09 Agustus 2025	Kelurahan Korololama, Kecamatan Petasia	Telah ditangani
2.	14 Agustus 2025	Kelurahan Namo, Kecamatan Kulawi	Telah ditangani
3.	19 Agustus 2025	Kelurahan Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi	Telah ditangani
4.	19 Agustus 2025	Kelurahan Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara	Telah ditangani
5.	20 Agustus 2025	Kelurahan Molino, Kecamatan Petasia Timur	Telah ditangani
6.	30 Agustus 2025	Kelurahan Tanalanto, Kecamatan Torue	Telah ditangani
7.	03 September 2025	Kelurahan Beau, Kecamatan Palasa	Telah ditangani
8.	07 September 2025	Kelurahan Kasimbar, Kecamatan Kasimbar	Telah ditangani
9.	07 September 2025	Kelurahan Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru	Telah ditangani

10.	11 September 2025	Kelurahan Podi, Kecamatan Tojo	Telah ditangani
11.	14 September 2025	Kelurahan Tosale, Kecamatan Banawa Selatan	Telah ditangani
12.	14 September 2025	Kelurahan Bambasiang, Kecamatan Palasa	Telah ditangani
13.	14 September 2025	Kelurahan Matolele, Kecamatan Parigi Tengah	Telah ditangani

2.4 Rekap Pengelolaan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik, BWS Sulawesi III Palu telah melakukan pemutakhiran klasifikasi pengelolaan informasi publik yang dituangkan pada website <http://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi3/> sesuai dengan pengklasifikasian informasi sesuai dengan UU NO 15 Tahun 2020. Sementara untuk daftar informasi yang dikecualikan, BWS Sulawesi III Palu mengacu pada standar yang diatur oleh PPID Utama dengan menyesuaikan bidang pelaksanaan kerja di bidang SDA.

2.5 Kondisi Layanan Informasi Publik

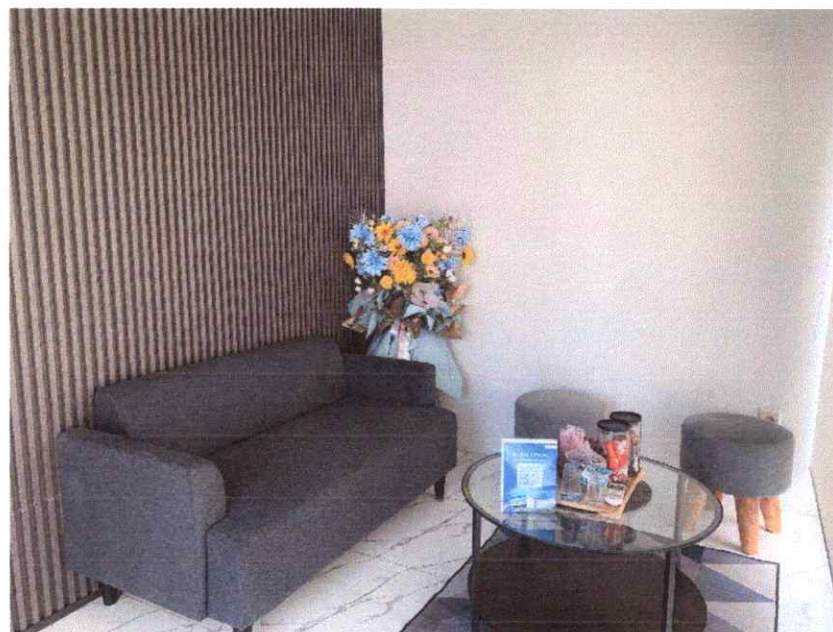
Layanan informasi publik di BWS Sulawesi III Palu juga didukung dengan sarana dan prasarana informasi publik, diantaranya:

a. Ruang Layanan Informasi

BWS Sulawesi III Palu menyediakan ruang layanan informasi publik yang terletak di lobi lantai 1. Posisinya sangat strategis dan mudah diakses oleh pemohon karena terletak tepat di dekat pintu masuk, serta dijaga oleh petugas layanan informasi publik yang siap membantu pengunjung dan pemohon untuk mencari informasi tentang BWS Sulawesi III Palu.



Lobi Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu



Ruang Transit dan Konsultasi



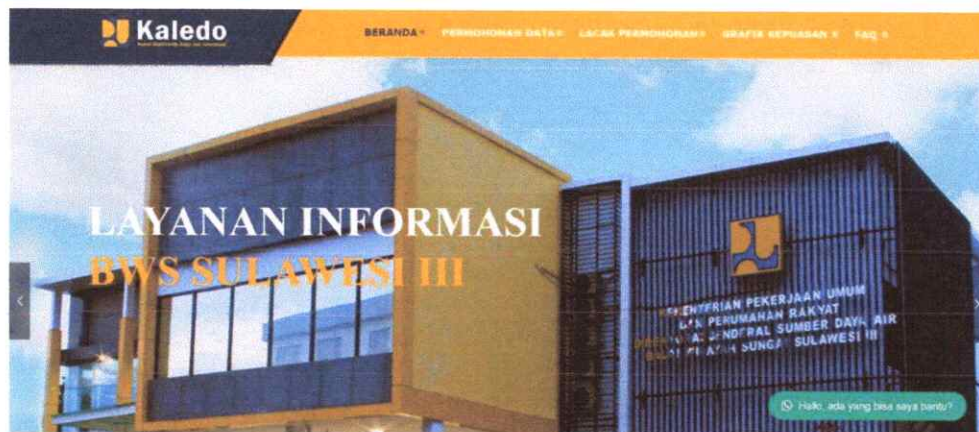
Ruang Rekomtek



Ruang Posko Penanggulangan Bencana

b. *Kaledo* (Kanal Elektronik Data dan Informasi)

BWS Sulawesi III Palu saat ini memiliki aplikasi berbasis *website* dalam hal pelayanan informasi publik. Pemohon dapat mengakses *Kaledo* dari mana saja sehingga memudahkan permohonan informasi dan data di BWS Sulawesi III Palu. *Kaledo* dapat diakses melalui laman <https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi3> lalu memilih menu Aplikasi dan Kaledo, atau langsung melalui tautan <https://kaledo.bws-sulawesi3.com/public/Home.html>



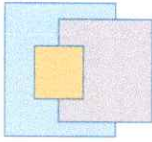
Halaman *Kaledo* (Kanal Elektronik Data dan Informasi)

2.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Upaya Inovasi yang telah dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu sejak tahun 2023 yaitu mengembangkan *website* berbasis aplikasi bernama *Kaledo* (Kanal Elektronik Data dan Informasi) yang dapat diakses melalui laman <https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi3> lalu memilih menu Aplikasi dan Kaledo, atau langsung melalui tautan <https://kaledo.bws-sulawesi3.com/public/Home.html>.

2.7 Survey Layanan Informasi Publik

Survey layanan di lakukan secara *online* sebelum data diserahkan kepada pemohon pada tautan <https://bit.ly/surveykepuasanmasyarakatbwssulawesi3palu>

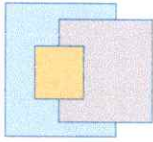


BAB III

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, masih terdapat kendala dalam layanan informasi publik BWS Sulawesi III Palu, antara lain:

- Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan KIP sesuai dengan peraturan-peraturan internal Kementerian PUPR yang berlaku;
- Belum maksimalnya koordinasi dalam proses publikasi informasi;
- Terbatasnya kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik.



BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada bab sebelumnya, berikut ini merupakan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi Publik di lingkungan BWS Sulawesi III Palu, antara lain:

- Rencana jangka Panjang yang akan dilakukan Tim PPID akan terus melakukan pengembangan untuk penerimaan permohonan data secara online dan satu pintu melalui form permintaan pada website BWS Sulawesi III Palu untuk mempermudah layanan informasi publik. Serta nantinya akan diintegrasikan dengan *website* resmi Kementerian PUPR.
- Meningkatkan komitmen disiplin PPID Pelaksana Daerah dalam menanggapi permohonan informasi.
- Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik akan terus dilakukan dan akan lebih ditekankan tidak hanya untuk petugas di bidang humas dan/atau pelayanan informasi tapi juga hingga tingkat kesatkeran dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pelayanan informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam UU KIP;
- Melakukan sosialisasi terkait *link* pengaduan masyarakat di SP4N LAPOR;
- Memaksimalkan fungsi dan peran Forum Konsultasi PPID sehingga dapat terjalin komunikasi yang lebih efektif dan efisien di antara tim pelaksana PPID.